



SURAT EDARAN
NOMOR: 010 TAHUN 2023
TENTANG
BEBAN KERJA DOSEN
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FATTAHUL MULUK PAPUA

Yth : Dosen ASN DAN NON ASN
di Lingkungan IAIN Fattahul Muluk Papua

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Menindak lanjuti Surat Edaran Rektor IAIN Fattahul Muluk Papua nomor. 009 tahun 2023 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Tata Kelola Administrasi Layanan Akademik dan Keuangan (SITALAK) di Lingkungan IAIN Fattahul Muluk Papua, serta memperhatikan tugas dan fungsi dosen sebagai pendidik profesional dalam kerangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yakni, pendidikan, pengajaran, penelitian, pengembangan ilmu, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain pendidik profesional, Dosen juga dituntut untuk mengelola, menata administrasi pribadinya secara mandiri, terukur, terstruktur dan terintegrasi.

Pemberlakuan SITALAK di lingkungan IAIN Fattahul Muluk Papua adalah jawaban atas pelaksanaan layanan sistem manajemen pendidikan yang dapat terukur, terstruktur, dan terintegrasi, maka Beban Kerja Dosen (BKD) dianggap penting agar diimplementasikan dalam sistem Aplikasi SITALAK di maksud.

Untuk itu, agar menjadi perhatian bagi semua Dosen tetap PNS maupun Non-PNS (Dosen Kontrak dan atau Dosen Luar Biasa) pada IAIN Fattahul Muluk Papua, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dosen dengan status CPNS, PNS Calon Dosen dan Dosen Non-PNS diwajibkan melaporkan Beban Kerja Dosen (BKD) pada setiap semester dalam rangka pembinaan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan.
2. Dosen tetap PNS/Non-PNS (Kontrak/LB) di lingkungan IAIN Fattahul Muluk Papua diwajibkan mengimplementasikan Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) dan Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD) ke dalam aplikasi SITALAK (*link* tersedia).
3. Pemberlakuan Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) dan Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD) ke dalam aplikasi SITALAK terhitung sejak semester genap Tahun Akademik 2022/2023 dan seterusnya.
4. Diwajibkan menggunakan Pedoman Beban Kerja Dosen (POBKD) dan Evaluasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada IAIN Fattahul Muluk Papua tahun 2022, sebagai dasar perhitungan Beban Kerja Dosen dalam laporan kinerja Dosen.
5. Penilaian Beban Kerja Dosen (BKD) dilakukan oleh TIM Asesor yang ditugaskan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Dosen CPNS, PNS Calon Dosen dan Dosen Non-PNS yang tidak membuat Rencana Kerja Dosen (RBKD) dan Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD) akan dikenakan sanksi berupa dipertimbangkan untuk tidak diberi mata kuliah, mengajar pada semester berikutnya dan atau dipertimbangkan ditunda pencairan tunjangan sertifikasi Dosen yang bersangkutan.

Demikian agar menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti.

REKTOR ISTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI FATTAHUL MULUK
PAPUA,



MARWAN SILEUW